

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melakukan pembangunan dalam berbagai aspek. Upaya pemerintah untuk menciptakan negara yang maju adalah pemerintah terus melakukan pembangunan dan pengembangan terutama dalam bidang perekonomian. Pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah pastinya memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana yang digunakan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, salah satu pendapatan negara berasal dari sektor pajak.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019 (dalam Milyar Rupiah)

Sumber : *Data statistik Departemen Keuangan Republik Indonesia (2019)*

Sumber Penerimaan	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ²⁾	2019 ³⁾
Penerimaan Perpajakan	1,240,418.86	1,284,970.10	1,343,529.80	1,548,485.00	1,786,378.70
Pajak Dalam Negeri	1,205,478.89	1,249,499.50	1,304,316.30	1,506,436.20	1,743,056.90
Pajak Penghasilan	602,308.13	657,162.70	637,859.30	761,200.30	894,448.70
Pajak Pertambahan Nilai	423,710.82	412,213.50	480,724.60	564,682.40	655,394.90
Pajak Bumi dan Bangunan	29,250.05	19,443.20	16,770.30	17,433.90	19,103.60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	0
Cukai	144,641.30	143,525.00	153,288.10	155,504.80	165,501.00
Pajak Lainnya	5,568.30	17,154.50	15,672.60	7,614.90	8,608.70
Pajak Perdagangan Internasional	34,939.97	35,470.70	39,213.60	42,048.80	43,321.80
Bea Masuk	31,212.82	32,472.10	35,066.20	37,600.40	38,899.30
Pajak Ekspor	3,727.15	2,998.60	4,147.40	4,448.40	4,422.50

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa penerimaan sektor pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara untuk melakukan pembangunan dan pengembangan. Selain itu pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk membayar utang negara. Pentingnya peran pajak bagi negara membuat pemerintah selalu berusaha untuk mengoptimalisasikan pajak yang ada di Indonesia.

Globalisasi mendorong perekonomian di dunia semakin berkembang mengikut perkembangan zaman yang membuat perusahaan memiliki pesaing dari seluruh dunia. Banyak perusahaan yang membangun anak perusahaan, cabang dan perwakilan usahanya diberbagai negara dengan tujuan memperkuat perusahaan dan menciptakan pangsa ekspor dan impor produk mereka diberbagai negara (Hidayat *et al*, 2019). Dampak dari hal ini adalah akan semakin meningkatnya transaksi internasional.

Adanya transaksi internasional menciptakan masalah dalam bidang perpajakan yang biasa disebut dengan *transfer pricing*. Secara umum *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk menentukan harga dari suatu transaksi antara para pihak yang berkaitan diperusahaan (Melmusi, 2016). *Transfer pricing* telah diatur dalam “Undang–Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 18 ayat 3 yang mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk dapat menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lain yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”.

Transfer pricing hanya dapat dilakukan jika terdapat transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.03/2020 adalah suatu keadaan atas keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya dikarenakan adanya kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan atau hubungan keluarga sedarah atau semenda. Hubungan istimewa dapat menyebabkan adanya ketidakwajaran dari harga, biaya, atau imbalan lainnya yang mengakibatkan terjadinya pelimpahan penghasilan, dasar pengenaan pajak dapat direkayasa untuk meminimalkan jumlah pajak terutang dari wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa tersebut (Husna, 2017).

Bagi otoritas pajak sendiri *transfer pricing* dianggap sebagai cara menghindari pajak karena penentuan harga pada transaksi antar pihak dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menurut Suandy (2011 : 74) terdapat lebih dari 80% perusahaan multinasional (MNC) yang melihat *transfer pricing* sebagai suatu isu utama dalam perpajakan internasional dan lebih dari 50% perusahaan menyatakan bahwa ini merupakan isu yang penting. Dari data Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), menyebutkan sekitar 60% perusahaan menjalankan praktik *transfer pricing* dan menyebabkan negara mengalami kerugian akibat kehilangan penerimaan negara mencapai triliunan rupiah (ortax). Pada tahun 2018 kasus *transfer pricing* naik hampir 20% dibandingkan dengan tahun 2017 (DDTCNews).

Akibat besarnya kerugian negara karena praktik *transfer pricing* ini, maka perlu diadakannya kajian mengenai *transfer pricing*. Perusahaan pelaku *transfer pricing* adalah perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara, karena perusahaan dapat mengalihkan penghasilannya ke

anak atau cabang perusahaan di negara lain untuk meminimalkan pajak terutang (Setiawan, 2014). Pada penelitian ini melihat *transfer pricing* berdasarkan sifat *pejorative* yang merupakan upaya mengurangi beban pajak di suatu perusahaan.

Besarnya tarif pajak menjadi salah satu faktor penyebab perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan berdasarkan atas laba dari penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan (Panjalusman *et al*, 2018). Perusahaan multinasional dengan anak perusahaan atau kantor cabang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah berpotensi untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara memindahkan penghasilan yang didapatkan ke anak perusahaan atau cabang yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah tersebut yang menyebabkan jumlah utang pajak yang dibayarkan akan lebih rendah sedangkan penghasilan yang didapat akan semakin besar (Rachmat, 2019).

Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* diantaranya; dalam penelitian Nurjanah *at el* (2015) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan didukung oleh penelitian Indrasti (2016) yang menunjukkan hasil sama yaitu pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian Marfuah dan Azizah (2014) menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Tarif pajak menjadi pemicu terjadinya praktik *transfer pricing* yang di perusahaan. Ketika tarif pajak meningkat maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk

memanipulasi laba yang didapatkan oleh perusahaan pada tahun tertentu. Sehingga nantinya laba yang didapatkan akan terlihat lebih kecil dari yang sesungguhnya dan akan menyebabkan berkurangnya pajak yang akan dibayarkan ke negara (Nurjannah *et al*, 2015), (Indrasti, 2016), (Saraswati dan Sujana, 2017) dan (Marfuah dan Azizah, 2014).

Kepemilikan asing menjadi salah faktor yang yang memungkinkan mempengaruhi *transfer pricing*. Struktur kepemilikan saham yang ada di Indonesia ialah terkonsentrasi dan menimbulkan adanya pemegang saham pengendali dan non pengendali (Yuniasih *et al*, 2012). Pemegang saham pengendali memiliki andil lebih besar dalam mengatur manajemen dan pengambilan keputusan di perusahaan. Namun kemungkinan besar keputusan yang diambil ini akan menguntungkan pemegang saham pengendali saja (Aurinda, 2018). Ketika mayoritas saham dimiliki oleh pihak asing, maka pemegang saham pengendali juga dimiliki oleh pihak asing. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki, maka akan semakin besar pula pengaruh yang dimiliki pengendali asing dalam menentukan keputusan pada perusahaan, termasuk terkait kebijakan harga ataupun jumlah transaksi *transfer pricing* (Stepahine dan Simanjuntak, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Indrasti (2016) yang mengatakan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh secara positif dan signifikan bagi kegiatan *transfer pricing* dan didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Refgia *et al* (2017), kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan pada penelitian Tiwa *et al* (2017) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*.

Kepemilikan asing dapat menjadi pemicu adanya praktik *transfer pricing* diperusahaan. Karena ketika pemegang saham suatu perusahaan 20% dimiliki oleh pihak asing, maka pihak asing tersebut akan menjadi pemegang saham pengendali dan dapat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh perusahaan termasuk dalam *transfer pricing* (Refgia *et al*, 2017). Semakin besar kepemilikan jumlah saham yang dimiliki pihak asing, maka semakin besar pula pengaruh yang dimiliki pihak asing dalam menentukan keputusan di perusahaan, tidak terkecuali *transfer pricing* (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014).

Mekanisme bonus menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*. Dalam *bonus plan hypothesis* manajer perusahaan dengan jumlah bonus tertentu akan lebih berpotensi untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat menaikkan laba periode berjalan atau dengan cara *income smoothing*. Dengan pilihan tersebut manajer berharap dapat meningkatkan nilai bonus yang akan diterimanya (Indrasti, 2016). Hasil penelitian Rachmat (2019) menjelaskan bahwa mekanisme bonus dapat mempengaruhi *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Sedangkan penelitian Susanti dan Firmansyah (2018) menyatakan mekanisme bonus tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Mekanisme bonus menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi manajer atau direksi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ketika kinerja perusahaan meningkat, maka hal tersebut akan mempengaruhi bonus yang diterima. Manajemen dan direksi akan berusaha meningkatkan laba dengan melakukan manajemen laba dan *transfer pricing* menjadi salah satu cara yang digunakan perusahaan (Rachmat, 2019). Keputusan *transfer pricing* tidak hanya karena mekanisme bonus yang dilakukan

perusahaan namun juga dimotivasi oleh pengendalian internal perusahaan sendiri (Purwanto *et al*, 2018).

Kontrak hutang jangka panjang (*Debt Covenant*) merupakan perjanjian yang bertujuan untuk melindungi kreditur dari tindakan yang dilakukan manajer demi kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas berada dibawah standar yang sudah ditentukan (Ramadhoni *et al*, 2014). Perjanjian ini akan membatasi segala aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dapat beresiko merusak nilai pinjaman. Adanya batasan ini akan memicu pelanggaran di perusahaan karena tidak dapat bergerak bebas. Untuk menghindari hal tersebut, maka salah satu cara yang dilakukan perusahaan ialah dengan melakukan *transfer pricing*.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *debt covenant* memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Dalam penelitian Rosa *et al* (2017) menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, hasil penelitian ini mendukung teori akuntansi positif. Penelitian yang dilakukan Sari dan Mubarak (2018) menunjukkan bahwa *debt covenant* memiliki pengaruh secara negatif terhadap keputusan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Sementara dalam penelitian Indrasti (2016) menunjukkan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap kegiatan *transfer pricing*.

Teori akuntansi positif mengusulkan hipotesis terkait dengan perjanjian hutang (*Debt Covenant*), ketika suatu perusahaan semakin dekat terhadap timbulnya pelanggaran dalam akuntansi yang didasarkan atas kesepakatan hutang, maka kecenderungannya semakin besar yang memungkinkan manajer

perusahaan memilih untuk merubah laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini (Rosa *et al*, 2017). Karena ketika rasio utang atau ekuitas semakin tinggi akan semakin tinggi pula kemungkinan manajer untuk memilih menggunakan metode akuntansi yang dapat menaikkan laba yaitu *transfer pricing* (Azizah, 2018).

Ukuran perusahaan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya *transfer pricing*. Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Hilmi dan Ali (2008) ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan banyak hal seperti tenaga kerja, kapitalisasi pasar, total penjualan, total nilai aktiva, dan lain sebagainya. Pada umumnya besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat melalui total asetnya. Perusahaan besar biasanya memiliki aktivitas operasional yang cenderung lebih kompleks bila dibandingkan dengan perusahaan kecil yang mengakibatkan perusahaan besar lebih memungkinkan untuk melakukan praktik manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Anh *et al* (2018), Putri (2016) dan Hapsoro (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Melmusi (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap keputusan perusahaan untuk *melakukan transfer pricing* dan didukung oleh penelitian Khotimah (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki keuntungan yang lebih besar dan tingkat kompleksitas yang tinggi dalam kegiatan operasionalnya. Perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban yang dimiliki termasuk

dalam membayar pajaknya. Sehingga perusahaan akan menggunakan *transfer pricing* dalam perencanaan pajak perusahaan agar memperoleh beban pajak yang paling efektif bagi perusahaan. Perusahaan yang besar akan mempunyai segmen yang lebih banyak yang dapat mendorong praktik *transfer pricing* untuk melakukan *transfer* barang atau jasa antar segmen (Putri, 2016) dan (Hapsoro, 2015) .

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Refgia *et al* (2017). Hal yang membedakan dengan peneliti terdahulu adalah pada penelitian ini objek penelitian yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur. Selain itu pada penelitian ini variabel *tunneling incentive* dihilangkan karena perhitungan untuk *tunneling incentive* hampir sama dengan kepemilikan asing yaitu melihat dari presentase kepemilikan saham pada perusahaan diatas 20% dan dikhawatirkan akan terjadi perhitungan ganda. Judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* ?
2. Apakah Kepemilikan Asing memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* ?

3. Apakah Mekanisme Bonus memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* ?
4. Apakah *Debt Covenant* memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* ?
5. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*
5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan terkait dengan perkembangan dari akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran mengenai apa saja faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan terkait keputusan dalam melakukan *transfer pricing* terutama pada perusahaan manufaktur

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait dengan bagaimana pajak, kepemilikan asing, mekanisme bonus, *debt covenant* dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan *transfer pricing*.

b. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menilai apakah *transfer pricing* menjadi solusi yang tepat dalam meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan bagi investor dalam melakukan keputusan investasi pada perusahaan.